

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu di antara negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Dan sebagai salah satu negara berkembang, maka Indonesia perlu melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik di bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Salah satu pembangunan di Indonesia adalah pembangunan dibidang hukum. Karena hukum merupakan alat untuk menganalisis perilaku sosial masyarakat.¹

Pada Garis-garis Besar Negara (GBHN) naskah 1998 tentang hukum dimuat antara lain sebagai berikut:

".....materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran..... memberi rasa aman dan tenteram....."

"perlindungan hukum" akan dapat memberi rasa aman dan tenteram dengan adanya kepastian hukum. "perlindungan hukum" dan "kepastian hukum" merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum

¹ Harie Tiesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hal 1

maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum disini dimaksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas dari penduduk.

Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan "setimpal dengan kesalahannya" merupakan penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.²

Sistem penegakan hukum harus di perbuat dengan tugas-tugas dan wewenang para penegak hukum, agar hukum dapat ditegakkan sesuai dengan keinginan masyarakat umum berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku.

Agar hukum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan maka perlu adanya aparat penegak hukum, salah satunya antaranya, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan istilah POLRI, sebagai alat Negara penegak hukum yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan terpeliharanya kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) maka akan menjamin stabilitas nasional dan dengan demikian program pemerintah dalam bidang pembangunan manusia seutuhnya akan berjalan dengan lancar dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik jasmani maupun rohani. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang

² Iden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar grafika, Jakarta, 2005. Hal. 1

mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

Berdasarkan pada perkembangannya, kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan gejala yang meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Disamping kualitas kejahatan yang semakin canggih, maka kualitas kejahatan tersebut juga ikut meningkat. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandi maupun peralatan kejahatan menjadikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus berupaya menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan-gangguan keamanan tersebut.

Gambaran kejahatan konvensional tertentu pada tahun 2008-2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberantasan perjudian Dalam tahun 2009 ini tercatat tindak kejahatan perjudian yang dapat diajukan ke pengadilan sebanyak : 11.776 perkara, hal ini

³ Undang-undang & Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wacana, Jakarta, 2008, hal. 1

merupakan langkah peningkatan yang signifikan manakala dibandingkan tahun 2008 sebanyak : 8.834 perkara, yakni meningkat sebanyak 2942 perkara.

2) Pemberantasan Street Crime & Premanisme Selama tahun 2009 ini langkah kepolisian untuk menekan kejahatan katagori ini telah dilakukan secara *offensive* dengan hasil sebagai berikut :

- (a) Pencurian pemberatan, pada tahun 2009 sebanyak : 41.934 perkara, sedangkan tahun 2008 sebanyak : 48.130perkara, atau menurun 6.196 perkara.
- (b) Pencurian dengan kekerasan, pada tahun 2009 terjadi : 9.704 perkara sedangkan tahun 2008 terjadi : 7.473 perkara, sehingga mengalami kenaikan 2231 perkara.
- (c) Pencurian kendaraan bermotor yang dilatar belakangi tindakan premanisme pada tahun 2009 terjadi sebanyak 34.221 perkara sedangkan dalam tahun 2008 terjadi sebanyak :19.304perkara, atau naik sebesar : 14.917 perkara.
- (d) Tindak Pidana penganiayaan dalam tahun 2009 terjadi :14.673 perkara sedangkan tahun 2008 tercatat kejadian sebanyak 14.250 perkara atau mengalami peningkatan 423 perkara.
- (e) Tindak Pidana pemerasan dalam tahun 2009 sebanyak 4.470 perkara, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 4.099 perkara, atau naik 371 perkara.⁴

Secara universal peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Officer*) dan pemelihara

⁴ http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=news&id_rec=829

ketertiban (*Order Maintenance*). Dalam pengertian itu termasuk di dalamnya peran sebagai pembasmi kejahatan (*Crime Fighters*), peran polisi ini bersumber dari Doktrin Kepolisian Universal yaitu "*To serve And To Protect*" oleh karena itu fungsi Kepolisian adalah memberikan perlindungan terhadap kemanusiaan dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.⁵

Menanggulangi dan mencegah sejak dini timbulnya kejahatan, jelas merupakan tantangan yang cukup berat bagi POLRI sebagai alat Negara penegak hukum, oleh sebab itu masalah kejahatan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius baik pencegahannya maupun pemberantasannya sebelum kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan semakin banyak, serta jumlah korban kejahatan semakin meningkat baik berupa materi bahkan berupa nyawa.

Sebagai salah satu ujung tombak penegak hukum di Indonesia, sangat penting bagi aparat kepolisian untuk memiliki pengetahuan seluas mungkin mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengetahuan yang luas ini penting agar penegak hukum tersebut dalam menangani suatu kasus kejahatan atau pelanggaran hukum dapat bertindak tepat dengan mengetahui pasal mana dari peraturan manakah yang dapat dijadikan landasan penyidikannya. Untuk itulah penting juga bagi aparat Kepolisian untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan masalah kekerasan, gender, dan instrument hukumnya terutama dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut masalah kekerasan dan penganiayaan.⁶

Dengan berkembangnya sosial masyarakat yang disertai kemajuan teknologi menjadikan tantangan bagi aparat kepolisian yang harus dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut semakin meningkat kuantitas kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat ini yang

⁵ http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=news&id_rec=851

⁶ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, **Perempuan di Persidangan Pemantapan Peradilan Berperspektif Perempuan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal 140

semakin marak di dalam masyarakat dan bangsa yaitu kejahatan tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan yang sering terjadi di Indonesia bukan masalah kecil, tetapi merupakan problem yang meminta perhatian kita sebagai warga negara Indonesia. Secara serius penganiayaan dapat dilakukan siapa saja baik orang dewasa, anak-anak, pria maupun wanita. Penganiayaan dilakukan oleh orang dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Biasanya penganiayaan ini disebabkan oleh dorongan emosi yang melua-luap sehingga untuk memenuhi rasa amarahnya dilakukan penganiayaan. Perbuatan penganiayaan ini dilakukan dengan tidak mengingat kepentingan orang lain, tetapi hanya mengingat pada kepentingan sendiri.

Akibat dari penganiayaan adalah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban yang dapat menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka bahkan kematian. Misalnya: Seperti yang dimuat di Surat kabar Suara merdeka "Gadis dihajar mantan pacar, Gajah mungkur-Seorang gadis dihajar oleh mantan pacarnya di tempat kerjanya. Korban diketahui bernama Nila Andani (21), warga Jl, Sendang Utara IV, Semarang. Peristiwa tersebut terjadi di toko kosmetik "Chandra" di Jl Pandanaran, Senin (24/5) pukul 12.30. Nila Andriani mengalami luka memar di bagian dahi dan keningnya setelah dipukul pelaku dengan menggunakan helm dan tangan kosong. Ia menuturkan, pelaku pemukulan adalah mantan pacarnya, MS (20) dan ibunya, SW (39), warga Jl Borobudur.

"Mereka datang ke tempat saya bekerja kemudian tiba-tiba menyerang saya. "MS memukul menggunakan helm sementara ibunya juga menampar saya," ujar korban saat melapor ke Mapolwiltabes Semarang, kemarin. Nila yang mendapatkan serangan dadakan sontak kaget. Ia tidak melawan dan tidak bisa berbuat banyak selain menangis. Ketika penganiayaan itu berlangsung tidak ada seorang pun yang meleraikan. Setelah puas menghajar korban, kedua pelaku meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP).

Nila menerangkan, penganiayaan itu diduga dilatarbelakangi rasa sakit hati. Ia dan MS telah merajut jalinan cinta selama lima tahun, namun akhirnya putus beberapa waktu lalu. Pasca putus hubungan, MS meminta barang yang pernah diberikan kepada korban. Akan tetapi, barang-barang itu hingga kini belum diberikan kepada MS.

"Saya sudah bilang kalau memang ingin barang-barang pemberian itu kembali, dia harus mengambilnya sendiri." Sebelum peristiwa pengkeroyokan terjadi, tutur Nila, pelaku sempat beberapa kali menelpon dan mengirim pesan singkat (SMS) untuk meminta barang-barang dikembalikan. Barang tersebut diantaranya ponsel dan perhiasan. Korban melapor kepolisi dengan menyertakan bukti berupa surat visum dari RSUP Kariadi.(H40.H54-56)⁷

Selain contoh di atas yang terjadi di daerah Gajah Mungkur, ada juga yang terjadi di daerah Genuk yang dimuat oleh surat kabar Suara Merdeka yaitu ssebagai berikut :

⁷ Suara Merdeka, Selasa 25 Mei 2010, Semarang, hal D

GENUK-Abdur Rochim (40) yang sehari-hari bekerja sebagai "pak ogah" di pertigaan dekat Kantor Kecamatan Genuk terpaksa berurusan dengan polisi.

Rochim diamankan terkait penganiayaan yang dilakukan terhadap Suparmin, warga Kelurahan Trimulyo, Genuk. Kejadian itu bermula ketika tersangka bersama rekannya sesama "pak ogah" mendatangi "tempat kerja" mereka di pertigaan Kantor Kecamatan Genuk. Namun setibanya di sana, tersangka melihat beberapa orang dari Kelurahan Trimulyo, Genuk masih berada di lokasi. "Saya katakana kepada mereka, bahwa waktu sudah habis. Namun mereka ngotot waktunya masih kurang sepuluh menit," kata tersangka kepada petugas. Bahkan mereka sempat bersitegang sebelum akhirnya didamaikan oleh petugas dari Polsekta Genuk.

Lebih lanjut dikatakan tersangka, di pertigaan tersebut memang ada pembagian waktu antara kelompok Trimulyo dan Genuksari. Dua kelompok ini memang sering berselisih terkait waktu kerja, bahkan tak jarang hingga adu fisik.

Ternyata perselisihan itu berbuntut panjang. Salah seorang anggota kelompok trimulyo bernama Suwarto merasa tidak terima kepada tersangka. Dia lantas mengajak tiga orang lainnya, yakni Suparmin, Dwi Purnomo dan Aan mendatangi rumah tersangka yang terletak di Jalan Banjarsari RT 2 RW 7, Kelurahan Banjardowo, Genuk.

Setibanya di rumah tersang Banjarsari RT 2 RW 7, Kelurahan Banjardowo, Genuk.

Setibanya di rumah tersangka, perang mulut tak terhindarkan. Kepada petugas tersangka mengaku dikeroyok yang membuatnya melarikan diri kebelakang

rumah dan mengambil pisau dapur. Melihat tersangka berusaha kabur, Suparmin melakukan pengejaran diikuti oolehkan diri kebelakang rumah dan mengambil pisau dapur. Melihat tersangka berusaha kabur, Suparmin melakukan pengejaran diikuti oleh rekan-rekannya.

Saat melihat suparmin, tersangka langsung menusukan pisau itu dan mengenai perut korban. Melihat suparmin tergeletak, tersangka langsung kabur dan dikejar rekan korban yang meneriakinya maling. Mendengar ada keributan, beberapa langsung keluar rumah dan berhasil menangkap tersangka.

tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolsekta Genuk berikut dengan barang bukti sebilah pisau dapur. Sedangkan Suparmin hingga saat ini masih menjalani perawatan di RS Kariadi. Kapolsekta Genuk, AKP Wahyu Purwidiarso mengatakan, tersangka terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan. "Tersangka dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara," kata kapolsekta.(H54-H40-14).⁸

Hal itu merupakan contoh bahwa kejahatan khususnya penganiayaan harus dapat perhatian khusus dari kepolisian dalam penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhinya, dimana sebab musibab timbulnya kejahatan sangat kompleks sebagaimana ditulis Bernas dan Tecters tentang kejahatan bahwa:

⁸ Suara Merdeka, Kamis 17 Juni 2010, Semarang, hal D

“kejahatan akan selalu ada bagaikan matahari yang terbit di pagi hari, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang-ulang seperti manusia yang selalu berganti-ganti dari tahun ke tahun”.⁹

Kejahatan atau tindak pidana penganiayaan jelas tidak hanya merugikan Negara, tetapi juga meresahkan masyarakat. Semakin meningkat tindak pidana penganiayaan juga menyebabkan para penegak hukum harus bekerja keras, baik Polisi, Jaksa, maupun para Hakim. Lebih-lebih bagi aparat Kepolisian akan menjadi tantangan yang berat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu mengungkap kasus tindak pidana.

Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya mengenai penganiayaan, khususnya bagi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan. Hal ini bertitik tolak dan mengacu pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰

Atas dasar uraian di atas maka penulis mengambil judul : **“Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”** (Studi Kasus di Polsek Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi).

⁹ Nyoman Murjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 79

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 122 dan 125

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Kepolisian dalam mengungkap adanya suatu kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah Polsek Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian dan bagaimana proses penyelesaian hambatan-hambatan yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah Polsek Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan kepolisian dalam mengungkap adanya suatu kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah Polsek Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian dan penyelesaian hambatan-hambatan yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah Polsek Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pembaruan hukum nasional, serta memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi keputakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin mengetahui yang menyangkut tentang Kepolisian dan kejahatan penganiayaan. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi Kepolisian terkait mengenai cara penyelesaian hambatan-hambatan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan di Polsek Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu memberikan arti penting, pada langkah-langkah *observasi* dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif,

yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis setelah secara keseluruhan diproses berakhir dengan penarikan kesimpulan.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalah kemudian ditarik penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalah kemudian ditarik suatu keyakinan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumbernya secara langsung dan dicatat melalui hasil wawancara dan *observasi* (pengamatan).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Didalam penelitian hukum digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan dalam:

¹¹ Ronny Hani Tijosotmitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal.35

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Beberapa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 3. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang membahas tentang Kepolisian, tindak pidana penganiayaan dan pendapat para ahli hukum atau karya-karya ilmiah hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain : kamus hukum, internet dan sebagainya.

Data-data dan bahan-bahan keterangan skripsi ini penulis peroleh melalui riset lapangan dan riset kepustakaan. Riset lapangan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan berpedoman pada metode penelitian yang berbeda seperti metode *observasi* dan metode *interview*.

Metode *observasi* seperti yang diuraikan suatu metode penelitian dengan mengadakan pengamatan dan pendekatan objek penelitian guna memperkirakan lokasi yang digunakan untuk penelitian.

Metode *interview* atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut responden.

Pelaksanaan penelitian ini banyak menggunakan metode *interview*, namun segala pertanyaan penulis ajukan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis dalam daftar pertanyaan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Polsek Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi jalan Lintas Sumatra.

5. Metode Analisa Data

Data yang sudah terkumpul, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Kemudian diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam penelitian ini kemudian data tersebut diklasifikasikan. Metode analisa data yang digunakan bersifat *kualitatif*, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan saja. Disamping itu hanya hasil-hasil yang dipandang relevan yang akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Kepolisian, tugas dan wewenangnya, pengertian tindak pidana dan tindak pidana penganiayaan serta pengertian penganiayaan menurut RUU KUHP, penganiayaan menurut pandangan islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai bab inti dari seluruh uraian dari bab-bab sebelumnya maka penulis akan menguraikan mengenai bagaimana peranan Kepolisian dalam mengungkap adanya suatu kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah Polsek Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian dan proses penyelesaian hambatan-hambatan yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan tersebut.

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan dari uraian-uraian yang telah tertuang dalam skripsi ini sekaligus berusaha untuk memberikan saran-saran agar berguna di kemudian kelak.